



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 60/PP.06-Kpt/7602/2021
TENTANG
TIM KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
TAHUN 2021**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, maka perlu dilakukan Sosialisasi Program Pendidikan Pemilih pada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Tim Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 515/PP.06-SD/KPU/VI/2021 Tanggal 3 Juni 2021 Perihal Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Pemilih Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG TIM KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Tim Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju bagian anggaran 076 Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM


ttd

KABUPATEN MAMUJU

Kepala Sub-Bagian Hukum,

ROSMAWATI RUSDIN

CAHYANING SURYANTY



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 60/PP.06-Kpt/7602/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILIH TAHUN 2021

NO.	NAMA	TUGAS
1.	ROSMAWATI RUSDIN	PENANGGUNG JAWAB
2.	MUSTAMIN	KETUA
3.	ROS PRATIWI ASNUR	SEKRETARIS
4.	ASWAN HUSAIN	ANGGOTA
5.	CAHYANING SURYANTY	ANGGOTA
6.	TRISDIANA	ANGGOTA
7.	ABDY	ANGGOTA
8.	ANDI TENRI WULANG	ANGGOTA
9.	FAHRIZAL	ANGGOTA
10.	NITA KURNIAWATI	ANGGOTA
11.	MUSLIMIN MUIN	ANGGOTA
12.	MUHAMMAD IKRAR ALFITRAH	ANGGOTA

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 10 September 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub-Bagian Hukum,

ttd

ROSMAWATI RUSDIN

CAHYANING SURYANTY

